



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 889/Pdt.G/2017/PA. Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani kebun, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2017 telah mengajukan perkara Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA. Wtp. tanggal 25 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 08 Juni 2008 di Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 13/03/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertanggal 4 Juli 2008.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 10 (sepuluh) bulan di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Farham bin Asmar, umur 8 tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2008 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kikir bahkan Tergugat sering meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat.
4. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali namun nafkah yang diberikan selalu diminta kembali oleh Tergugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita nomor 3.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, puncaknya terjadi pada bulan April 2009 yakni Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga sejak bulan April 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No. 889/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

8. Bahwa pada bulan Agustus 2017, Penggugat akhirnya kembali ke rumah keluarga Penggugat yang bernama H. Nasira di Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan melalui Radio Suara Daya Indah Watampone

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No. 889/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relaas panggilannya Nomor 889/Pdt.G/2017/PA Wtp tanggal 12 Oktober 2017 dan 14 November 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedang ketidakdatangnya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 13/03/VII/2008, bertanggal 04 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis di beri tanda (Bukti P), difaraf dan diberi tanggal;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Solo, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Asmar adalah suami istri dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Bomabana selama 10 (sepuluh) bulan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat tinggal bersama awalnya hidup rukun dan harmonis, sudah punya 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No. 889/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan April 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan terjadi pisah tempat tinggal karena sering cekcok dan bertengkar, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat cekcok disebabkan uang belanja dimana Tergugat kikir;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak memperdulikan;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan atas perilaku Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat, Penggugat pernah mencari Tergugat di rumah keluarganya, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui alamat Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hasnawati dan Tergugat bernama Asmar adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama 10 bulan dan sudah punya 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rumah tangganya awalnya baik dan rukun, namun pada tahun 2008 sering cekcok dan bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok disebabkan Tergugat kikir dan marah jika Penggugat minta uang belanja;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang sudah 8 tahun ;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah ada khabar beritanya;
- Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya,

lalu memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya mohon Tergugat menjatuhkan talak satu bain shughra kepada Penggugat ;



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa majelis hakim tidak melakukan upaya perdamaian, melalui proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat secara sepihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus karena selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar 8 tahun yang lalu tidak pernah ada komunikasi lagi dan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2008 di Kecamatan Poleng Barat, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua, adalah fakta yang dilihat sendiri sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2008 di Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun sebagai layaknya suami istri selama 10 bulan ;
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat sering cekcok akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal,
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkan dan tidak pernah ada komunikasi lagi sehingga tidak diketahui khabar beritanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No. 889/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi karena terjadi perselisihan terus menerus, sudah 8 tahun pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan dan pada akhirnya Tergugat tidak mengetahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalam Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum dari kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذرا حضره لتواريه اولنغززه جازسماع الدعوى والبينة  
ولحكم عليه

Artinya : *"Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan"* ;

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No. 889/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No. 889/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Siarah, M.H.**

Hakim Anggota;

ttd

**Drs. H. Muh. Kasyim.,M.H .**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Makmur, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Jamaluddin**

Perincian biaya :

- |    |             |               |
|----|-------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. | ATK Perkara | Rp 50.000,00  |
| 3. | Panggilan   | Rp 260.000,00 |
| 4. | Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. | Meterai     | Rp 6.000,00   |

**J u m l a h** Rp 351.000,00

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk salinan'

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

**Kamaluddin, S.H.,M.H**

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No. 889/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

